



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Letjen. M.T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61006 – Fax. (0741) 62317
JAMBI – 36122

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

NOMOR : 12 /KEP.ITPROV/ITPROV-1.1/VIII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021-2026

INSPEKTUR PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026;
- b. Bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 5);
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dengan susunan personalia sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;

- b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
- c. menyajikan data time series selama 4tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani OPD;
- d. melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani OPD;
- e. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang;
- f. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
- g. melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran OPD;
- h. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
- i. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran;
- j. menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026;

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Penyusun dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan bertanggung jawab kepada Inspektur Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 10 Agustus 2021

Plt. INSPEKTUR,



FERDIANSYAH, S.STP., MA
Pembina
NIP. 19800701 199912 1 001

TembusanYth. :

1. Gubernur Jambi
2. KepalaBiro HukumSetdaProvinsi Jambi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI
NOMOR 22 /KEP.ITPROV/ITPROV-1.1/VIII/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026.

- | | | |
|---------------------|---|--|
| a. Pengarah | : | Plt. Inspektur Provinsi Jambi |
| b. Penanggung Jawab | : | Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jambi |
| c. Ketua | : | Hj. Yunita Meri Rahmi, SE.,MM |
| d. Wakil Ketua | : | Ferdico Marsah, S.IP |
| e. Sekretaris | : | Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
| f. Anggota | : | |
1. Kasubbag Adm, Keuangan dan Umum
 2. H. Riko Febrianto, SH
 3. Azwardi, SH
 4. Widi Yulianti, SE.,MM
 5. Rini Nucifera, SH.,MH
 6. Hasian Harahap, SE.,M.Si
 7. Sustini, S, Thi, M.PD.,ME
 8. Husni Mushadad, SE
 9. Hanibal Syartika, SE.,ME
 10. Tri Fajriani, SH
 11. Fitria Anggreini, S.Pt
 12. Maison, SKM

Plt. INSPEKTUR,



FERDIANSYAH, S.STP., MA

Pembina

NIP. 19800701 199912 1 001